

WAWASAN YURIDIKA

Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan
PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Rida Ista Sitepu

“Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan
Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian

Caesar Ali Fahroy

Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja
Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon

Fuqoha

Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba
Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995,
dan Peraturan Pelaksanaannya

Sujasmin

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari
Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan

Deden Muhamad Surya

Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah
Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Andrew Shandy Utama

WAWASAN YURIDIKA

Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan
PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Rida Ista Sitepu

“Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan
Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian

Caesar Ali Fahroy

Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja
Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon

Fuqoha

Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba
Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995,
dan Peraturan Pelaksanaannya

Sujasmin

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari
Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan

Deden Muhamad Surya

Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah
Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Andrew Shandy Utama

JURNAL WAWASAN YURIDIKA
2549-0664 (Print) | 2549-0753 (online)

Jurnal Wawasan Yuridika merupakan media ilmiah di bidang ilmu hukum bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian atau artikel konseptual (gagasan) yang original. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Ekonomi, Hukum Islam, Hukum Administrasi, dan bagian lain terkait isu komtemporer di bidang hukum.

Editor in Chief

Dr. Walter Wanggur, S.H., M.H.

Associate Editor

Hj. Ina Budhiarti Supyan, S.H., M.Kn.

Board of Editors

Dr. A. Widiada Gunakaya SA., S.H., M.H.

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H.

Dr. Marojahan JS. Panjaitan, S.H., M.H.

Dr. Bonarsius Saragih, S.H., M.H.

Dr. Netty SR. Naiborhu, S.H., M.H.

Dr. Hj. Emma Dysmala, S.H., M.Si.

Dr. Hj. Sri Ahyani, S.H., M.H.

Dr. Asep Suryadi, S.H., M.H.

Dasuki, S.H., M.H.

H. Asep Rozali, S.H., M.H.

Journal Manager

Irwan Sugiarto, S.E., M.M.

Copy Editor

Dra. Lilis Hartini, M.Hum.

Language Editor

Dheni Budiman, S.S., M.Hum.

Kantor Redaksi Jurnal Wawasan Yuridika

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Jalan Cihampelas No. 8 Bandung 40116 Jawa Barat, Indonesia

Telp. (022)-4203236, (022)-4265520, Fax. (022)-4203236

Website: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/index>, Email: jurnal@sthb.ac.id



KATA PENGANTAR

Pembaca yang berbahagia,

Telah terbit kembali Jurnal Wawasan Yuridika Volume 2 Nomor 2 September 2018. Keberagaman isi materi masih merupakan ciri khas Kami sehingga wawasan pembaca akan semakin luas karena artikel-artikel yang dihadirkan mengundang daya kreativitas pembaca. Kali ini Redaksi menghantarkan enam artikel, yang diawali oleh Rida Istia Sitepu dari Universitas Nusa Putra; Caesar Ali Fahroy, Pejabat Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI; Fuqoha dari Universitas Serang Raya, Serang, Banten; Sujasmin dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung; Deden Muhamad Surya dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung; dan Andrew Shandy Utama dari Universitas Lancang Kuning.

Rida menulis Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Menurutnya, Perma mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperlukan oleh peraturan yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan sistematis Caesar Ali Fahroy menyoroti masalah batas negara dalam hukum keimigrasian. Menurutnya, batas negara dijadikan lalu lintas keluar masuk orang ke suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari pelintas batas. Untuk menjaga hubungan antarnegara, imigrasi di setiap negara memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan amanah negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara dari segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Fuqoha dengan menyajikan masalah perlindungan hukum terhadap kesempatan kerja di Cilegon. Dalam artikelnya Fuqoha menyebutkan bahwa Perlindungan hukum terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara persuasif dan represif. Namun perlindungan hukum secara represif belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak pengangguran.

Selanjutnya, Sujasmin mengupas masalah pemberian remisi pada narapidana narkoba berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995. Dalam artikelnya disebutkan bahwa persyaratan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba merupakan suatu pengetatan, selain memenuhi syarat umum berupa berkelakuan baik, juga syarat khusus berupa

narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan bersedia bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan jabatan dan perlakuan diskriminatif.

Artikel yang dikupas Deden M. Surya menyiratkan tentang kepastian hukum bagi tenaga kerja yang menolak dimutasi. Deden mengatakan bahwa kasus mutasi sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajiban membayar pesangon dengan cara pekerja dimutasi ke tempat yang jauh supaya pekerja mengundurkan diri. Sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi harus berlandaskan kepada Undang-Undang.

Artikel terakhir ditulis oleh Andrew Shandy Utama. Andrew membahas masalah perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Respon pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional adalah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Demikian artikel-artikel yang telah berada di tangan Anda. Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Bandung, September 2018
Wassalam,

Redaksi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
 Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012	
Rida Ista Sitepu	95
 "Hak Eksklusif" Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian	
Caesar Ali Fahroy	116
 Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon	
Fuqoha	127
 Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya	
Sujasmin	148
 Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan	
Deden Muhamad Surya	169
 Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia	
Andrew Shandy Utama	187
 Biodata Penulis	
Pedoman Penulisan	
Ucapan Terima Kasih	